



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2041 /SK/2020

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN DAN PENCETAKAN BUKU PRAKTIKUM
PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Workshop Penyusunan Bahan dan Pencetakan Buku Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 295/UN17.26/KL/2020, tanggal 9 Oktober 2020, perihal Usulan Panitia Workshop Penyusunan Bahan dan Pencetakan Buku Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN DAN PENCETAKAN BUKU PRAKTIKUM PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

KESATU : Panitia Workshop Penyusunan Bahan dan Pencetakan Buku Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2041 /SK/2020
 TANGGAL 9 OKTOBER 2020
 TENTANG
 PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN DAN
 PENCETAKAN BUKU PRAKTIKUM PAI PADA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
 (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	PELINDUNG	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Remun/output kegiatan
2	PENGARAH	Prof. Dr. Mustofa Agung Surdjono	Remun/output kegiatan
3	PENGARAH	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Remun/output kegiatan
4	PENANGGUNG JAWAB	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Remun/output kegiatan
5	PENANGGUNG JAWAB	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed.	Remun/output kegiatan
6	KETUA PANITIA	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.	Remun/output kegiatan
7	ANGGOTA	Syamsul Rijal, S.S., M. Hum.	Remun/output kegiatan
8	ANGGOTA	Antung Roseffi, S.Sos	Remun/output kegiatan
9	ANGGOTA	Muryati, SP	Remun/output kegiatan
10	ANGGOTA	Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	Remun/output kegiatan
11	ANGGOTA	H. Rais Abdullah, Lc., M.A., Ph.D.	Remun/output kegiatan
12	ANGGOTA	Dr. H. Miftahul Huda, S.Ag., M.A.	Remun/output kegiatan
13	ANGGOTA	Hj. Rabiatal Adawiyah, Lc., M.A.	Remun/output kegiatan
14	ANGGOTA	Irma Suryani, S.Ag., M.Ag.	Remun/output kegiatan
15	ANGGOTA	Drs.H. Kusdar, S.Pd., M.Ag.	Remun/output kegiatan
16	PENDUKUNG	Novidah Jumiatiy, ST.	Rp. 300.000
17	PENDUKUNG	Dessy Lailitania, S. Ikom.	Rp. 300.000
18	PENDUKUNG	Eko Prasetyo, S.Kom.	Rp. 300.000
19	PENDUKUNG	Siti Halimah, S.Pt.	Rp. 300.000
20	PENDUKUNG	Nor Syahuri, S.Pd.	Rp. 300.000
21	PENDUKUNG	Rian Hidayat	Rp. 300.000



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024